



PUTUSAN

Nomor 998/Pdt.G/2021/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PANGKALPINANG, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 15 Desember 2021, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat, register Nomor 998/Pdt.G/2021/PA.Sglt, pada tanggal hari itu juga dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu, 24 Agustus 2002, di rumah orang tua Termohon di xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Kabupaten Bangka Tengah, dengan wali nikah Jahari (ayah

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sglt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung Termohon), dengan Mahar berupa seprangkat alat shalat, tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bangka Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 312/X/2002, tanggal 13 Oktober 2002, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, sebelum menikah Pemohon berstatus perjaka sedangkan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kabupaten Bangka Tengah, selama 1 (satu) tahun lebih, lalu pindah ke rumah kontrakan di Pangkalpinang, selama 4 (empat) tahun lebih, lalu pindah ke rumah pribadi di KABUPATEN, selama 9 (sembilan) tahun lebih, lalu Pemohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon sedang ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika, kelurahan selindung, Kota Pangkalpiang, sedangkan Pemohon tinggal di rumah pribadi di xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, kabupaten Bangka Tengah, selama 3 (tiga) tahun lebih, lalu setelah Pemohon bebas, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KABUPATEN, selama 3 (tiga) hari, sampai berpisah;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak saat ini anak kedua dalam asuhan Termohon (ibukandung);
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagai pasangan suami istri selama 17 (tujuh belas) tahun, setelah itu sejak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
 - a. Termohon tidak mau menerima Pemohon yang telah berstatus terpidana (penera di penjara), sehingga Termohon tidak mau lagi memperhatikan dan memperdulikan Pemohon dan bahkan tidak ada lagi saling komunikasi dengan baik layaknya suami isteri;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Termohon mempunyai hubungan menjalin cinta dengan laki-laki lain, yang mana antara Termohon dengan laki-laki tersebut diketahui sering berkomunikasi via telepon dan bertemu;
7. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Januari 2021, dimana setelah 3 hari Pemohon bebas dari penjara dan tinggal di rumah orang tua Termohon, Termohon tidak ada lagi merespon Pemohon dan tidak mau lagi memperhatikan dan memperdulikan Pemohon, lalu Termohon tiba-tiba mengatakan bahwa Termohon ingin berpisah dengan Pemohon, namun Pemohon merasa heran dan langsung menanyakan apakah Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain selama Pemohon di penjara, namun Termohon tidak senang dan langsung marah kepada Pemohon. Sehingga terjadi Pertengkaran, lalu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari tempat kediaman bersama dan sampai sekarang tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
8. Bahwa, setelah Pemohon pergi pada awal bulan Januari 2021, Pemohon dan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi dan telah berpisah selama 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
9. Bahwa, Pemohon sudah bersabar, namun keadaan tersebut tidak pernah berubah, dan perceraian adalah jalan yang terbaik yang harus ditempuh;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri persidangan;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengabaikan hak-haknya di persidangan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak wajib dilaksanakan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada isi serta maksud permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 312/X/2002 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Kabupaten Bangka Tengah, tanggal 13 Oktober 2002, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang yang bernama, **SAKSI 1 dan SAKSI 2**, masing-masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI 1.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun sering mendapat curhat dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak tahun 2020 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon pernah ditahan di Lapas karena kasus narkoba, selama di Lapas, Termohon jarang membesuk Pemohon dan Pemohon baru keluar dari Lapas bulan Januari 2021, setelah Pemohon keluar dari Lapas, Termohon kurang perhatian dan tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Januari 2021;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa kami dari pihak keluarga sudah pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

2. SAKSI 2.

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon;
- Bahwa benar kalau Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cekcok, namun sering mendapat curhat dari Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon mulai cekcok sejak bulan Januari 2020 ;
- Bahwa penyebab cekcok antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon pernah ditahan di Lapas karena kasus narkoba, selama di

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapas, Termohon jarang membesuk Pemohon dan Pemohon baru keluar dari Lapas bulan Januari 2021, setelah Pemohon keluar dari Lapas, Termohon kurang perhatian dan tidak memperdulikan Pemohon;

- Bahwa perselisihan terakhir antara Pemohon dan Termohon adalah bulan Januari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa sejak pisah ini, Pemohon dan Termohon sudah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa cukup, sudah tidak ada lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya yaitu mengabulkan seluruh tuntutan yang tertera dalam surat permohonan Pemohon, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon adalah perkara sengketa perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para pihak berperkara telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan berdasarkan berita acara relaas panggilan harus dinyatakan bahwa panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 R.Bg dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa seluruh upaya perdamaian telah dilakukan secara maksimal oleh Majelis Hakim dengan menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang proses Mediasi di Pengadilan tidak wajib dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak terlaksana;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah tuntutan perceraian dengan alasan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah;

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bukti surat P. setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut adalah sebuah akta yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, dan berisi tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bukti surat P. telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai serta merupakan pihak berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (SAKSI 1, SAKSI 2) merupakan kerabat dekat Pemohon dan Termohon, telah memberi kesaksian di bawah sumpah berdasarkan penglihatan dan pendengaran mereka langsung terhadap peristiwa perkara;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi aquo secara terpisah menerangkan bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan lebih tanpa saling perdulikan lagi, akan tetapi saksi tidak pernah menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg. dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir dan kualifisir sebagai dalil tetap sebagai berikut:

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, yang sah telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2009;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awalnya rukun dan harmonis selama 17 (tujuh belas) tahun, setelah itu rumah tangga berjalan tidak rukun antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama lebih dari 11 (sebelas) bulan lebih lamanya;
4. Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan tidak mau rukun lagi dengan Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menentangahkan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang menegaskan bahwa *"suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan abstrak hukum putusan Mahkamah Agung tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa yang sulit untuk dipersatukan kembali, sehingga tujuan dari rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera sebagaimana yang dikehendaki dalam firman Allah Swt. dalam surat Ar-rum ayat 21, pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit untuk terwujud, karenanya rumah tangga yang demikian itu tidak perlu dipertahankan lagi, karena hal itu akan lebih banyak madlaratnya daripada manfaatnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqih yang diambil alih sebagai pendapat dan bahan pertimbangan Majelis yang berbunyi:

Hal. 9 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudhoratan lebih utama dari pada menarik
(mempertahankan) kebaikan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan *verstek*, sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan 150 R.Bg;

Menimbang, bahwa Islam sangat membenci adanya perceraian bagi umatnya, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu kehidupan rumah-tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, dan bilamana keutuhan rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan lagi, maka sekiranya berpisah hendaklah dengan cara yang baik, sebagaimana yang dimaksud dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلُقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas

Hal. 10 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Ansori, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Komarlah, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dessy Widya, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Husin, M.H.

Ansori, S.H., M.H.

Hal. 11 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..



Hakim Anggota,

Komariah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dessy Widya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK.	Rp	75.000,00
3. Panggilan & PNBP	Rp	500.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 625.000,00

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

Hal. 12 dari 8 hal. Putusan No.998/Pdt.G/2021/PA.Sgt..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)